



PUTUSAN

Nomor: 07/Tipikor.Banding/2011/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding memutuskan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERDINAND MAYOR, S.T., alias FERI;-----
Tempat lahir : Bintuni;-----
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/06 Februari 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Masui Kelurahan Bintuni Barat Kabupaten Teluk Bintuni;---
Agama : Kristen
Protestan;-----
Pekerjaan : PNS (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni);-----
Pendidikan : S.1;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni ditahan sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 03 Februari 2011.; -----
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011.; -----
3. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011.; -----
4. Pembantaran penahanan oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni di Puskesmas Teluk Bintuni sejak tanggal 18 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011.; -----
5. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 26 April 2011.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 26 Mei 2011.; -----

7. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011.; -----

Hal 1 dari hal 18 Putusan No.07/Tipikor
Banding/2011/PT.Jpr.

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 20 Agustus 2011.; -----

9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d 18 September 2011.; -

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 September 2011 s/d 18 Oktober 2011.; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut;

----- Setelah membaca;

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 03 November 2011 Nomor: 07/Pen.Tipikor. Banding /2011/PT.Jpr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 82/Pid.B/2011/PN.Mkw., dalam tingkat banding;-----

II. Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara.:PDS-01/Manokwari/04/2011 tanggal 23 Mei 2011terdakwa yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI bersama-sama dengan H. SANGKALA SUBAIR dan TAMRIN, (para terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program pengembangan dan pengelabuan yang dilaksanakan normalisasi saluran sungai Tahun 2009 sebesar Rp. 4.995.000.000 (Empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kali muturi sampai dengan kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. DIVA PRIMA,;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan SK Nomor : 812.2-01 tanggal 25 September 2003 juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sudah mengetahui bahwa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV. DIVA PRIMA, dan dalam pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah semua tahapan-tahapan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanya bersifat formalitas, namun Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai pejabat Teknis pelaksana kegiatan terhadap pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak kerja antara CV. DIVA PRIMA dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 10 Maret 2009 dan diselesaikan tanggal 08 Juni 2009, serta batas waktu pemeliharaan dari tanggal 08 Juni 2009 dan selesai 08 Juli 2009 serta;-----

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dicapai dalam pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni apakah telah dilaksanakan secara keseluruhan dan sesuai dengan yang telah ditentukan didalam kontrak kerja, namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum diselesaikan semuanya oleh CV DIVA PRIMA yaitu H. Sangkala Subair dan Tamrin (berkas perkara terpisah) akan tetapi oleh Terdakwa pekerjaan tersebut dinyatakan telah 100 % selesai walaupun pada kenyataannya belum terselesaikan 100 %, ini dilihat dari berita acara kemajuan pekerjaan Nomor: 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa, akibat telah ditandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan tersebut maka dana atau anggaran pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dapat dicairkan dan telah dicairkan secara keseluruhan dan juga Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor :04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair (berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 %, serta Berita acara selesainya pekerjaan Nomor : 04.a/ BA-TL/PJABM/2009 dimana Terdakwa bersama dengan H. Sangkala Subair telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni seluruh

Hal 3 dari hal 18 Putusan No. 07/TJ/2010/Band.2011/PT.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut, hal ini dilihat dari Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor: 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0186/SPD/1.03.01/XI/09 tanggal 26 November tahun 2009 senilai Rp. 499.500.000, akan tetapi pekerjaan tersebut belum terselesaikan seluruhnya;-----

Hal.4 dari hal.18 Putusan No.07/Tipikor
Banding/2011/PT.Jpr.